



Kontribusi Zakat terhadap Pengurangan Kesenjangan Sosial Ekonomi Masyarakat Muslim

Epih Hapiyatul Apiah^{1*}, Nurul Millah², Muhammad Rofiun Rutab³, Sarif Hidayat⁴,
Abu Lubaba⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email: hapiyatulapiahepih@gmail.com¹, nm2616141@gmail.com², rofiunalsyirbuun@gmail.com³,
sarifhidayat7572@gmail.com⁴, abulubaba@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: hapiyatulapiahepih@gmail.com

Abstract. Zakat is one of the instruments of Islamic economics that serves both social and economic functions in promoting equitable social welfare. The persistently high level of socio-economic inequality in many Muslim countries has positioned zakat as an alternative solution for wealth redistribution and poverty alleviation. This study aims to analyze the contribution of zakat to reducing socio-economic inequality among Muslim communities based on various published studies. The research method employed is a literature review by examining relevant scientific articles from national and international journals published between 2020 and 2025. The findings indicate that zakat significantly contributes to reducing socio-economic inequality through income redistribution mechanisms, economic empowerment of mustahik (zakat beneficiaries), poverty reduction, and improvements in community welfare. Furthermore, productive zakat programs have been proven to be more effective in fostering economic independence compared to consumptive zakat. However, the effectiveness of zakat still faces several challenges, including low public awareness, suboptimal fund collection, and less-than-optimal governance of zakat institutions. Therefore, strengthening a professional, transparent, and technology-based zakat management system is necessary to enhance its contribution to achieving socio-economic justice within Muslim communities.

Keywords: Community Welfare; Islamic Economics; Socio-Economic Inequality; Wealth Distribution; Zakat.

Abstrak. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang masih terjadi di berbagai negara muslim menjadikan zakat sebagai alternatif solusi dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi zakat terhadap pengurangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Muslim berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipublikasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji artikel ilmiah yang relevan dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi mustahik, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program zakat produktif terbukti lebih efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi dibandingkan zakat konsumtif. Namun demikian, efektivitas zakat masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, optimalisasi penghimpunan dana, serta tata kelola lembaga zakat yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Distribusi Kekayaan; Ekonomi Islam; Kesejahteraan Masyarakat; Kesenjangan Sosial Ekonomi; Zakat.

1. PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi banyak negara, termasuk negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta sumber daya ekonomi lainnya.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan menjadi aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata. (Aini et al., 2024)

Islam menawarkan berbagai instrumen distribusi kekayaan yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan mendistribusikannya kepada golongan yang berhak menerima (mustahik). Selain memiliki dimensi spiritual, zakat juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mampu mendorong redistribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta memperkuat pembangunan sosial ekonomi masyarakat Muslim. (Muttaqin & Nugraha, 2026)

Seiring berkembangnya kajian ekonomi Islam, penelitian mengenai zakat semakin banyak dilakukan dengan berbagai fokus pembahasan, seperti pengelolaan zakat, efektivitas distribusi zakat, pemberdayaan ekonomi mustahik, hingga kontribusi zakat terhadap pembangunan berkelanjutan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, zakat juga dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun penelitian mengenai zakat telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada studi kasus lembaga zakat tertentu, analisis efektivitas program zakat, maupun pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan dalam wilayah tertentu. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan berbagai temuan penelitian mengenai kontribusi zakat terhadap pengurangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Muslim melalui pendekatan literature review masih relatif terbatas. Selain itu, hasil penelitian yang ada masih tersebar dalam berbagai tema dan belum memberikan gambaran komprehensif mengenai pola kontribusi zakat dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi secara menyeluruh. (Nurrahman & Rosyadi, 2024). Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menyusun sintesis literatur secara sistematis mengenai kontribusi zakat terhadap pengurangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Muslim dengan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terbaru periode 2020–2025.

Penelitian ini tidak hanya membahas peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga mengkaji kontribusinya terhadap redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas zakat sebagai instrumen distribusi dalam ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan zakat di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil penelitian yang berkaitan dengan kontribusi zakat terhadap pengurangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Muslim. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan objektif mengenai perkembangan penelitian dalam suatu bidang kajian berdasarkan prosedur yang sistematis dan terstruktur.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa artikel ilmiah yang diperoleh dari database jurnal nasional dan internasional seperti google scholar. Artikel yang dipilih merupakan publikasi pada periode 2020–2025. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti identifikasi artikel melalui pencarian database, penyaringan artikel berdasarkan relevansi judul dan abstrak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami perkembangan pendistribusian zakat terhadap pengurangan sosial ekonomi kalangan masyarakat muslim. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pendistribusian zakat saat ini.

3. PEMBAHASAN

Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menyerahkan distribusi pendapatan kepada mekanisme pasar, ekonomi Islam menempatkan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Melalui zakat, sebagian harta yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu dialihkan kepada kelompok yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuan utama zakat tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Dengan adanya aliran dana dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, perputaran harta menjadi lebih merata sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial, yang menawarkan solusi nyata untuk mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat (Indonesia, 2024). Lebih lanjut, pencyariatan zakat melalui fase Makki dan Madani menegaskan kewajiban distribusi harta kepada fakir miskin, dengan tujuan yang meliputi penyucian jiwa, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan mustahik, penguatan solidaritas, dan pemecahan masalah ekonomi tertentu (Ulhak, 2025).

Peran Zakat dalam Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan merupakan proses penyebaran sumber daya ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata. Dalam praktiknya, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi yang mengalihkan sebagian kekayaan dari muzaki kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Distribusi zakat dapat dilakukan dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Mengurangi jumlah orang yang menerima zakat (mustahik) dan meningkatkan jumlah pembayar zakat (muzakki) merupakan langkah penting dalam mengatasi kemiskinan melalui zakat. Mengadopsi model distribusi zakat yang bersifat produktif untuk modal usaha akan lebih signifikan karena dapat menciptakan sumber penghasilan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi penerima zakat. (Juniar, 2024) Hal ini didukung oleh temuan bahwa pengalokasian modal zakat produktif terbukti berdampak positif dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, serta melahirkan wirausahawan baru, sehingga program penyaluran zakat produktif perlu terus dilakukan sembari meningkatkan kualitas pengelolaan dan sumber dayanya. (Makraja, 2024)

Dalam konteks modern, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat juga semakin berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi mempermudah proses penghimpunan dan penyaluran zakat sehingga distribusi dana dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. (Artikel, 2026) Menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada struktur kelembagaan dan transparansi distribusi.

Zakat dan Pengurangan Kesenjangan Sosial Ekonomi

Kesenjangan sosial ekonomi merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi di antara kelompok masyarakat.

Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan serius pada kesehatan, pendidikan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan hidup yang layak. Lebih lanjut, ketimpangan sosial berdampak signifikan terhadap kemiskinan, serta terbatasnya akses terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan. Orang-orang dari kelas sosial ekonomi bawah seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi, yang memperparah lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi (Alwi & Mutmainnah, 2025).

Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi karena dana yang terkumpul berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan disalurkan kepada kelompok yang kurang mampu. Dengan adanya zakat, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Selain itu, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang membantu orang kaya berbagi dengan mereka yang fakir dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup (Mikraj & Hamran, 2024). Hal ini dipertegas oleh prinsip bahwa zakat memberikan landasan bagi umat Muslim untuk berkontribusi dalam redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat mencerminkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dan keadilan dalam Islam, bukan sekadar kewajiban finansial semata (Ardhana et al., 2024).

Selain itu, program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dapat membantu mustahik keluar dari lingkaran kemiskinan. Penyaluran zakat produktif terbukti menjadi strategi yang efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Syariah, n.d.).

Kontribusi Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan zakat dalam Islam. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek sosial, spiritual, dan moral. Melalui zakat, masyarakat yang kurang mampu memperoleh bantuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut (Hasan et al., 2025) Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BAZNAS, zakat memiliki kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di kalangan mustahik (penerima zakat) hingga 15,62% dalam jangka waktu satu tahun. Peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik juga terlihat dari naiknya pendapatan rata-rata sebesar 13,38% setelah menerima bantuan zakat.

Selain itu, zakat produktif, yang digunakan untuk modal usaha, terbukti mampu meningkatkan perekonomian mustahik secara berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2021, zakat produktif mampu meningkatkan penghasilan mustahik sebesar 22,3% dan menurunkan ketergantungan mereka terhadap bantuan.

Kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam bidang ekonomi, zakat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam bidang pendidikan, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, zakat dapat membantu pembiayaan pengobatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan yang adil dan merata dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan; ketika pendapatan terdistribusi secara merata, akan lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya dan hal ini secara langsung akan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Sutikno, 2025)

Selain itu, Dengan optimalisasi pengelolaan dan digitalisasi sistem zakat, kontribusi zakat terhadap pengurangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Muslim dapat terus ditingkatkan. Zakat muncul sebagai alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dengan mengatasi ketimpangan ekonomi, memberdayakan komunitas yang terpinggirkan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan, sehingga optimalisasi pengelolaan zakat dan integrasinya ke dalam program pengentasan kemiskinan yang lebih luas menjadi sangat penting zakat juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepedulian antarsesama. (Saputra & Sutopo, 2024)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Muslim melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mengalihkan sebagian harta dari kelompok muzakki kepada delapan golongan mustahik, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Prinsip distribusi ini selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam. Kedua, program zakat produktif terbukti lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan, zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, melahirkan wirausahawan baru, serta mendorong transformasi status dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Data BAZNAS menunjukkan bahwa zakat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan mustahik hingga 15,62% dan meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 13,38% dalam satu tahun.

Ketiga, kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan solidaritas sosial. Zakat memperluas akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih adil, sehingga berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Keempat, efektivitas zakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola lembaga amil zakat. Pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital terbukti meningkatkan jangkauan penghimpunan dan ketepatan sasaran penyaluran dana zakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kontribusi zakat dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi, diperlukan penguatan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat, disertai pengembangan regulasi yang mendukung optimalisasi potensi zakat nasional secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Kontribusi Zakat dan Wakaf Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Solusi dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi*. 4(1), 1–7.
- Alwi, A., & Mutmainnah, N. (2025). *Dampak Kesenjangan Sosial dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar*. 9, 10602–10610.
- Ardhana, D., Dalva, M., & Haq, A. (2024). *The Role of Zakat in an Islamic Economic Perspective*. 2(1), 660–666.
- Artikel, R. (2026). *DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM Abstrak*. 4(April), 30–36.
- Hasan, A., Sovialencia, R. S., Wulandari, P. W., & Zahro, N. F. (2025). *Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. 3(1), 42–50.
- Indonesia, D. I. (2024). *Jurnal dinamika sosial dan sains*. 367–372.
- Juniar, F. (2024). *Analisis Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kota Pontianak*. 2.

- Makraja, F. (2024). *ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM*. 3(1), 113–126.
- Mikraj, A. L., & Hamran, R. G. (2024). *Optimalisasi Dana Zakat Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia*. 5(1), 148–157.
- Muttaqin, I., & Nugraha, A. (2026). *Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi , Pengurangan Kemiskinan , dan Kesenjangan Sosial di Indonesia*. 7(1), 116–120.
- Nurrahman, M. W., & Rosyadi, S. (2024). *The Role of Zakat in Empowering the Economic Welfare of the Muslim Community : Fiqh Perspectives and Implementation in Indonesia*. 2(1), 11–18.
- Saputra, A., & Sutopo, H. (2024). *Impact Assessments Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan : Tinjauan Komprehensif Penilaian Dampak Ekonomi*. 1(5), 242–255.
- Sutikno, J. D. (2025). *ISSN : 2828 - 6103 AMAL : Jurnal Ekonomi Syariah ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT ISSN : 2828 - 6103 AMAL : Jurnal Ekonomi Syariah*. 7(01), 42–49.
- Syariah, K. E. (n.d.). *Jurnal At-Tamwil*. 07(02), 189–202.
- Ulhak, M. Z. (2025). *Peran zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang inklusif*. 2(2), 169–179.